



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~369~~ /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR 1017/KPTS/BPKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT

PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1017/KPTS/BPKAD/2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 247/KPTS/BPKAD/2024 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1017/KPTS/BPKAD/2023 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, melalui suratnya tanggal 4 April 2024 Nomor 900/855/DESDM/2024, mengajukan usul Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Geologi dan Laboratorium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 247/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 247/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menambah angka baru, yaitu angka 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Juni 2024.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.